



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG

JALAN SUNGAI SELAN NO. 91, PANGKAL PINANG 33135; TELEPON (0717) 435106; FAKSIMILI (0717) 435802;
SUREL : kanwil.djpb.babel@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/babel

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/WPB.10/2024

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) secara *Open Bidding* dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terhadap objek lelang berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Barang Merk/Tipe	Kuantitas	Nilai Limit	Uang Jaminan	Keterangan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/ Toyota Kijang Super KF 83	1 Unit	Rp.38.436.000	Rp.19.218.000	Objek lelang berada di Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Jalan Sungai Selan No 91 Pangkalpinang

Waktu dan tempat pelaksanaan Lelang

Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2024
Batas Penawaran Lelang : 13.00 Waktu Server Sesuai WIB
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Cara Penawaran : Open Bidding (terbuka)
Tempat Lelang : KPKNL Pangkalpinang, Jalan Ahmad Yani Nomor 8
Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat & Ketentuan" pada domain tersebut.
- Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file.
- Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
- Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat

domain di atas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.

5. Uang Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungan pemenang.
8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara.
9. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Selasa, 24 April 2024 sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja di Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Jalan Sungai Selan No 91, Pangkalpinang.
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apa pun kepada Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan KPKNL Pangkalpinang/Pejabat Lelang;
11. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.
12. Penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Jalan Sungai Selan No 91, Pangkalpinang (CP: Muhammad Dzi Rizqy 087885424610) atau dapat membuka alamat <https://lelang.go.id>, Telepon (0717) 435333.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 April 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Edih Mulyadi

Tembusan:
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

